

PERSETUJUAN BERSAMA – PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2025

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 9 : 5 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA SURAKARTA
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana di Daerah dapat berjalan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu serta sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu diganti dimana Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 27 Tahun 2007 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; Perpres No. 1 Tahun 2019; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 Maret 2025.